



SALINAN

BUPATI DEIYAI

KEPUTUSAN BUPATI DEIYAI

NOMOR 10 TAHUN 2024

T E N T A N G

**TIM PELAKSANA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
PAUD, DIKMAS, SD, SMP, SMA DAN SMK
TINGKAT KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2024**

- Menimbang : 1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan program pemerintah pusat dalam rangka menunjang kelancaran pendidikan di sekolah
2. Bahwa perlu menunjuk Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD, DIKMAS, SD, SMP, SMA dan SMK yang bersumber dari APBN Tahun 2024
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Undang– Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993
6. Undang–Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
7. Permendikbud **Nomor 63 Tahun 2023** Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2024
- Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai Nomor: 070/420-DISDIK/II/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Tentang Pengusulan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD, DIKMAS, SD, SMP, SMA dan SMK Tingkat Kabupaten Deiyai Tahun 2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama – nama tersebut dalam Lampiran I, Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD, DIKMAS, SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2024

- KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) PAUD, DIKMAS, SD, SMP, SMA dan SMK yang bersumber dari APBN tahun 2024 mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah:
1. Melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemendikbud;
 2. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara online;
 3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di satuan pendidikan yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta satuan pendidikan untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdas;
 4. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten Deiyai sebagai penanggung jawab Tim Manajemen BOSP Kabupaten/Kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili satuan pendidikan;
 5. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada satuan pendidikan, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOSP termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
 6. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOSP Kabupaten/Kota;
 7. Melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOSP;
 8. Mamantau pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOSP, baik yang secara Offline maupun secara Online oleh satuan pendidikan;
 9. Menegur dan memerintahkan satuan pendidikan yang belum membuat laporan;
 10. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOSP dari satuan pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya;
 11. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOSP disatuan pendidikan termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota;
 12. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 13. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Tim BOSP Provinsi agar memperoleh alokasi dana BOSP minimal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2024

Ditetapkan di Deiyai
Pada Tanggal : 27 Februari 2024


Pj. BUPATI DEIYAI

CAP/TTD

ELIMELEK EDOWAI, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



e

Salinan Keputusan disampaikan Kepada YTH :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai di Deiyai;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai di Deiyai;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai
6. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deiyai di Waghete;
7. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Deiyai

Nomor : 10 Tahun 2024

Tanggal : 27 Februari

**TIM PELAKSANA PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)
PAUD, DIKMAS, SD, SMP, SMA DAN SMK
TINGKAT KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2024**

- A. Tim Pengarah : Bupati Deiyai
- B. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai
- C. Tim Pelaksana :
1. Ketua Tim BOSP : **APRIANUS EDOWAI** (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai)
 2. Penanggung Jawab TK Paud : **DIDIMUS EDOWAI** (Kabid TK Paud Kabupaten Deiyai)
 3. Pananggung Jawab SD : **YUSUP KOTOUKI** (Kabid SD Disdik Kabupaten Deiyai)
 4. Penanggung Jawab SMP : **JHONY YANES** (Kabid SMP Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai)
 5. Penanggung Jawab SMA/SMK: **YOHANES LAWA, S.Pd** (Kabid SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai)
 6. Tim Dapodik pada Pendidikan Dasar:
 - a. **MARTINUS PEKEI** (Kasi pendataan Pendidikan dan Tendik Dinas Pendidikan)
 - b. **MELIANUS GIYAI, S.Sos** (Staff Operator Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai)
 - c. **RAIMONDUS BOBII, S.E** (Staff Operator Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai)
 - d. **ANDREAS TAKIMAI, S.Pd** (Staff Operator Bagian DIKMAS Dinas pendidikan Kabupaten Deiyai)
- D. Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat:
- a) **MIKAEL EDOWAI** (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai)
 - b) **Drs. MARTHEN TANDI RERUNG** (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai)
 - c) **YANCE GIYAI** (Kasubag Keuangan dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai)

Ditetapkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 27 Fberuari 2024

Pj. BUPATI DEIYAI

CAP/TTD

ELIMELEK EDOWAI, S.Sos